



**SELEKSI TERBUKA
NON PEGAWAI NEGERI SIPIL (NON PNS)
PUSKESMAS KALIDERES
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

No.	Jabatan	Jenjang Pendidikan	Formasi
1.	Pengadiministrasi Umum	Diploma III (D3) Kearsipan	1

**LAMARAN DITERIMA PUSKESMAS KALIDERES:
TANGGAL 27 AGUSTUS 2026
PUKUL 12.00 WIB
PERSYARATAN DAPAT DILIHAT DIBAWAH INI :**

**KETENTUAN UMUM DAN PERSYARATAN MENGIKUTI SELEKSI DAN REKRUTMEN
CALON NON PEGAWAI NEGERI SIPIL (NON PNS)
PUSKESMAS KALIDERES**

I. KETENTUAN UMUM

- a. Proses seleksi dan rekrutmen penerimaan ini terbuka untuk semua warga Negara Indonesia
- b. Peserta ujian bersedia mengikuti seluruh proses tahapan seleksi dan rekrutmen dilokasi yang ditentukan dan atas biaya sendiri

II. PERSYARATAN UMUM

- a. Warga Negara Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, taat kepada Pancasila, UUD 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehat jasmani dan rohani.
- b. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan suatu tindak kejahatan.
- c. Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat tidak atas permintaan sendiri atau diberhentikan dengan tidak sebagai PNS/Anggota TNI/Polri atau diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai swasta
- d. Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS/Calon Anggota TNI/Polri dan tidak terikat perjanjian kontrak kerja dengan pihak manapun

III. PERSYARATAN KHUSUS

Surat lamaran ditujukan untuk Kepala Puskesmas Kalideres paling lambat 27 Agustus 2026 dengan syarat sebagai berikut

- a. Fotokopi Ijazah D3 Kearsipan (berlegalisir)
- b. Transkrip Nilai (berlegalisir)
- c. Daftar Riwayat Hidup / *Curriculum Vitae* (CV)
- d. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- e. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Jika ada
- f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Aktif
- g. Surat Keterangan Sehat dari fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah (Puskesmas/RSUD)
- h. Sertifikat pelatihan yang pernah diikuti
- i. Pas foto terbaru 4X6 dengan baju putih dengan *background* Merah, untuk wanita muslim menggunakan hijab berwarna hitam

IV. KUALIFIKASI

- a. Pada tanggal 1 September 2026 berusia setinggi-tingginya 30 tahun bagi pelamar
- b. Menguasai dasar-dasar manajemen kearsipan, tata naskah dinas, dan sistem klasifikasi arsip.
- c. Mampu mengoperasikan komputer dan aplikasi pengelolaan arsip elektronik.
Ditutamakan memiliki pengalaman kerja/magang di bidang kearsipan.

V. TATA CARA DAN SYARAT PENDAFTARAN

- a. Penyerahan berkas lamaran terhitung mulai tanggal 27 Agustus 2026 Pukul 12.00 WIB
- b. Berkas lamaran bisa dikirim ke email Puskesmas Kalideres kepegawaianxderes@gmail.com atau dikirim ke Puskesmas Kalideres bagian Kepegawaian Lt. 3 Puskesmas Kalideres
- c. Pengumuman lolos seleksi administrasi 28 Agustus 2026
- d. Tes Tulis, Tes Kompetensi dan Wawancara : 31 Agustus Juli 2026
- e. Penetapan Calon Lulus : 1 September 2026
- f. Pengumuman : 1 September 2026

- g. Tes Kesehatan : 1 September 2026
- h. Penandatanganan Kontrak : 7 September 2026
- i. Pengumuman terkait dengan jadwal serta kelulusan akan diinfokan melalui media komunikasi Puskesmas atau dihubungi oleh tim rekrutmen Puskesmas Kalideres
- j. Map tersebut dimasukkan kedalam amplop coklat, pada pojok kiri atas amplop ditempelkan keterangan dengan format sebagai berikut :
Contoh :
PUSKESMAS KALIDERES – PENGADMINISTRASI UMUM
D3 KEARSIPAN
- k. Pelamar yang tidak mengikuti tata cara dan persyaratannya yang telah ditentukan maka dinyatakan gugur

VI. PELAKSANAAN UJIAN

- a. Peserta yang lulus seleksi administrasi, dapat mengikuti Tes Kemampuan Dasar dan tes – tes lain yang jadwalnya akan diumumkan kemudian oleh Puskesmas Kalideres
- b. Apabila peserta ujian tidak hadir pada jadwal yang telah ditentukan, peserta tidak dapat mengikuti ujian dan dinyatakan gugur

VII. KETENTUAN LAIN

- a. Puskesmas Kalideres tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun oleh oknum – oknum yang mengatasnamakan Puskesmas Kalideres, sehingga peserta diharapkan tidak melayani tawaran – tawaran untuk mempermudah penerimaan sebagai calon pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Puskesmas Kalideres
- b. Pelamar/Peserta ujian dilarang berkomunikasi dengan pejabat/pegawai Puskesmas Kalideres, Suku Dinas Kesehatan, dan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dalam kaitannya dengan proses seleksi dan rekrutmen
- c. Berkas lamaran yang telah diterima Puskesmas Kalideres menjadi hak milik Puskesmas Kalideres dan tidak dapat diminta kembali oleh pelamar
- d. Setiap pelamar tidak diperkenankan melampirkan dokumen – dokumen lain selain yang telah ditentukan
- e. Berkas lamaran yang dikirimkan sebelum pengumuman ini dinyatakan tidak berlaku
- f. Puskesmas Kalideres tidak berkewajiban memberikan penjelasan apapun mengenai hasil rekrutmen
- g. Keputusan Puskesmas Kalideres tidak dapat diganggu gugat dan bersifat mutlak

Kepala Puskesmas Kalideres
Kota Administrasi Jakarta Barat

